



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
Semarang 50132

Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

Semarang, 7 September 2022

Nomor : 700/2172/WI/2022
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : Hasil Evaluasi atas Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP) Tahun 2022

Kepada

Yth. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di -
SEMARANG

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Evaluasi SAKIP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal, dan pencapaian kinerja organisasi;
3. Nilai hasil evaluasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah **79,41** termasuk dalam kategori penilaian "**BB**" (**Sangat Baik**) dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem kinerja yang andal (JUKNIS 2016) atau akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi dalam pencapaian kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dan berbasis teknologi informasi;
4. Terhadap hasil evaluasi direkomendasikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, beserta seluruh jajarannya agar:
 - a) Menggunakan Dokumen Perencanaan Strategis sebagai acuan dalam penyusunan Renja dan RKA SKPD;
 - b) Menggunakan target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan SKPD;
 - c) Memanfaatkan indikator kinerja dalam dokumen IKU-SKPD untuk penilaian kinerja sampai ke kinerja individu;
 - d) Menggunakan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Eselon IV ke atas sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
 - e) Mencantumkan permasalahan dan rekomendasi pemecahan masalah jika terdapat deviasi negatif dalam evaluasi terhadap

- program;
- f) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan, program/ kegiatan, capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja;
 - g) Meningkatkan capaian target kinerja keluaran (*output*) dan target kinerja hasil (*outcome*) dari tahun sebelumnya;
 - h) Segera menyelesaikan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat yang masih tersisa.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP. Berikut kami lampirkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang berisikan hal-hal yang lebih rinci sebagai penjelasan.

Demikian untuk ditindaklanjuti dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
Inspektur Pembantu Khusus


DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197310151997031002

TEMBUSAN :
Gubernur Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NO : 700/2172/WI/2022
TANGGAL : 7 September 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351

Semarang 50132

Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara "*self assesment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self-assesment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Gubernur Jawa Tengah selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian yang "*inherent*" dengan penerapan SAKIP.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
7. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/2129/1.1/2016 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Surat Penugasan Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/332/TU/2021 tanggal 8 Agustus 2022.

C. Maksud dan Tujuan

1. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah;
2. Menilai penerapan SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah;
3. Memeringkatkan SKPD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Memantau pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 termasuk dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 22 Agustus 2022;

3. Tim Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 terdiri dari:
 - a. Drs. A. Trihananto : Pengendali Mutu
 - b. Dra. Fifin Poermatasari, MM : Pengendali Teknis
 - c. Satrio Utomo, SE, Akt : Ketua Tim
 - d. Dwi Yoga Wahyu H.N, SE : Anggota
 - e. Firdaus Windisukma, SE : Anggota
 - f. Atri Kristianto, S.ST : Anggota

B. Ruang Lingkup

1. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya meliputi proses Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja Internal, dan Pencapaian Kinerja;
2. Evaluasi terhadap penerapan SAKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi;
3. Penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

C. Metode Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi SAKIP adalah menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan dan ketentuan lain mengenai SAKIP;
2. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3. Penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/internasional;

4. Penerapan praktik manajemen strategis, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

C. Gambaran Umum Evaluatan

1. Dasar Hukum Pembentukan Evaluatan
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, Kas Daerah, dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, Kas Daerah, dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, Kas Daerah, dan Aset Daerah;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

III. HASIL EVALUASI

A. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 26,08 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 2 (dua)

komponen yaitu Dokumen Renstra nilai 8,28 dengan bobot sebesar 10% dan Perencanaan Kinerja Tahunan nilai 17,80 dengan bobot 20%.

Hasil perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Strategis

- a. Dari Aspek Pemenuhan Dokumen, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Dokumen Renstra yang memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, serta target tahunan;
- b. Aspek Kualitas Dokumen Renstra-SKPD, bahwa sasaran pada dokumen Renstra pada prinsipnya telah berorientasi pada *outcome*, Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan dan dokumen Renstra-SKPD telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan;
- c. Aspek Pemanfaatan Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan secara maksimal yaitu Pada aspek Dokumen Perencanaan Strategis yaitu renstra belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja dan RKA.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan

- a. Dari Aspek Pemenuhan Dokumen, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja SKPD yang didalamnya telah menyajikan IKU serta telah dipublikasikan;
- b. Aspek Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan, pada dasarnya Program/kegiatan dalam dokumen PK-SKPD telah digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran dan telah didukung anggaran yang memadai;
- c. Aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Tahunan, pada prinsipnya target kinerja dalam dokumen PK-SKPD telah dibuat akan tetapi belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan SKPD karena monitoring Rencana aksi atas kinerja hanya dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja;

B. Pengukuran Kinerja

Komponen penilaian Pengukuran Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 21,56 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu Pemenuhan Pengukuran mendapat nilai 4,69

dengan bobot 5%, Kualitas Pengukuran mendapatkan nilai 11,25 dengan bobot 12,5% dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 5,63 dengan bobot 7,5%.

Hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Pengukuran
Mekanisme pengumpulan data kinerja telah dilakukan, sudah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja, serta terdapat ukuran kinerja tingkat Eselon III dan IV sebagai turunan di atasnya.
2. Aspek Kualitas Pengukuran
IKU-SKPD telah dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran akan tetapi belum optimal, yaitu indikator kinerja dalam dokumen IKU-SKPD belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja sampai ke kinerja individu dan hanya berhenti di tingkat manajerial.
3. Pemanfaatan Pengukuran
Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Eselon IV ke atas belum dikaitkan dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*, sebagai dasar untuk mengetahui perbedaan antara pejabat/pegawai yang kerjanya baik atau tidak.

C. Pelaporan Kinerja

Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 13,10 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu Pemenuhan Pelaporan mendapat nilai 3,00 dengan bobot 3,00%, Penyajian Informasi Kinerja mendapat nilai 6,72 dengan bobot 7,50% dan Pemanfaatan Informasi Kinerja nilai 3,38 dengan bobot penilaian 4,50%,

Hasil pelaporan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Laporan
Dokumen LKjIP telah disusun serta sudah tepat waktu penyampaiannya ke Biro Organisasi dan telah menyajikan informasi pencapaian Kinerja Utama (IKU).
2. Aspek Penyajian Informasi Kinerja
LKjIP telah menyajikan informasi mengenai pencapaian sasaran yang berorientasi pada hasil, menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja SKPD.

3. Aspek Pemanfaatan Informasi Kinerja
Belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan perbaikan perencanaan.

D. Evaluasi Kinerja Internal

Komponen evaluasi kinerja internal mendapatkan nilai 6,80 dengan bobot penilaian sebesar 10%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu Pemenuhan Evaluasi Internal nilai 1,71 dengan bobot 2%, Kualitas Evaluasi Internal mendapatkan nilai 3,59 dengan bobot 5% dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi nilai 1,50 dengan bobot 3%.

Hasil evaluasi kinerja internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Evaluasi Internal, yaitu evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan periodik minimal triwulan;
2. Aspek Kualitas Evaluasi Internal, yaitu pemantauan rencana aksi belum dilaksanakan secara maksimal yaitu evaluasi program belum mencantumkan permasalahan dan rekomendasi pemecahan masalah jika terdapat deviasi negatif dalam pencapaiannya, serta pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
3. Aspek Pemanfaatan Hasil Evaluasi, yaitu hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan, perbaikan program/kegiatan, perbaikan capaian kinerja serta belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Komponen penilaian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan nilai 11,88 dari bobot penilaian sebesar 20%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari tiga sub komponen yaitu Kinerja Keluaran (*output*) mendapatkan nilai 2,92 dengan bobot 5%, Kinerja Hasil (*outcome*) mendapatkan nilai 5,83 dengan bobot 10% dan Pencapaian Kinerja Lain nilai 3,13 dengan bobot 5%.

Hasil pencapaian sasaran/kinerja organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Kinerja Hasil (*output*) yaitu capaian target kinerja keluaran (*output*) rata-rata sama dengan capaian tahun sebelumnya;

2. Aspek Kinerja Hasil (*outcome*) yaitu capaian target kinerja hasil (*outcome*) rata-rata sama dengan capaian tahun sebelumnya;
3. Aspek Pencapaian Kinerja Lain yaitu masih terdapat rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang belum selesai ditindaklanjuti.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d. 100, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 79,41 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30%	26,08
b.	Pengukuran Kinerja	25%	21,56
c.	Pelaporan Kinerja	15%	13,10
d.	Evaluasi Kinerja	10%	6,80
e.	Capaian Kinerja	20%	11,88
Nilai Hasil Evaluasi		100%	79,41

2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar **79,41** Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori penilaian "**BB**" (**Sangat Baik**) dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

B. SARAN

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan Dokumen Perencanaan Strategis sebagai acuan dalam penyusunan Renja dan RKA SKPD;
2. Menggunakan target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan SKPD;
3. Memanfaatkan Indikator kinerja dalam dokumen IKU-SKPD untuk penilaian kinerja sampai ke kinerja individu;

4. Menggunakan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
5. mencantumkan permasalahan dan rekomendasi pemecahan masalah jika terdapat deviasi negatif dalam evaluasi terhadap program;
6. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan, program/kegiatan, capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja;
7. Meningkatkan capaian target kinerja keluaran (*output*) dan target kinerja hasil (*outcome*) dari tahun sebelumnya;
8. Segera menyelesaikan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat yang masih tersisa.

V. PENUTUP

Demikian hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 ini disampaikan, kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran dalam menerapkan SAKIP dengan baik. Kami berharap kedepan agar ditingkatkan kembali kinerjanya agar capaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Demikian untuk ditindaklanjuti dan terima kasih.

PENGENDALI TEKNIS


Dra. FIFIN POERMATASARI, MM
Pembina
NIP. 19680905 199401 2 001

KETUA TIM


SATRIO UTOMO, SE, Akt
Penata Tingkat I
NIP. 19810328 200604 1 006

MENGETAHUI,
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
selaku
PENGENDALI MUTU


Drs. A. TRIHANANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19660116 199201 1 001